



BUPATI KERINCI PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 141/Kep. 30 /2021

TENTANG

PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA DESA DAN PENUNJUKAN PENJABAT
KEPALA DESA KOTO DUA LAMA KECAMATAN AIR HANGAT

BUPATI KERINCI,

- Membaca : 1. Surat pengunduran diri Penjabat Kepala Desa Koto Dua Lama Kecamatan Air Hangat tanggal 1 Februari 2021;
2. Berita Acara Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa Koto Dua Lama Kecamatan Air Hangat tanggal 20 Februari 2021 tentang Pengusulan Pjs. Kepala Desa Koto Dua Lama Kecamatan Air Hangat Tahun 2021;
3. Surat Camat Air Hangat Nomor 140/129/Pem/AH-2021 tanggal 22 Februari 2021 perihal Usulan Calon Pjs Kepala Desa Koto Dua Lama;
- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan pengunduran diri Sdr. FAIZAL sebagai Penjabat Kepala Desa Koto Dua Lama Kecamatan Air Hangat, dengan alasan dicalonkan dari masyarakat menjadi Calon Kepala Desa, perlu menerbitkan Keputusan Bupati Kerinci tentang Pemberhentian yang bersangkutan sebagai Penjabat Kepala Desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemberhentian Penjabat Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Penunjukan Penjabat Kepala Desa Koto Dua Lama Kecamatan Air Hangat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1956 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6398);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pengubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2015 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2018 Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2020 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);
12. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 25 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 25) sebagaimana telah diatas dengan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA DESA DAN PENUNJUKAN PENJABAT KEPALA DESA KOTO DUA LAMA KECAMATAN AIR HANGAT.
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Penjabat Kepala Desa, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Bupati ini, dengan ucapan terima kasih atas pengabdianya.
- KEDUA : Mengesahkan dan mengangkat Penjabat Kepala Desa, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud Diktum Kedua diambil sumpah, janji dan dilantik oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- KEEMPAT : Setelah Penjabat Kepala Desa dilantik, agar segera melaksanakan tugas pokoknya yaitu melaksanakan Pemilihan Kepala Desa, dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas diterbitkannya Keputusan Bupati ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Lampiran II Keputusan Bupati Kerinci Nomor 141/Kep. 390/2020 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Penunjukan Penjabat Kepala Desa dalam Kabupaten Kerinci, Nomor Urut 6 a.n Sdr. FAIZAL selaku Penjabat Kepala Desa Koto Dua Lama Kecamatan Air Hangat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 22 Feb - 2021

BUPATI KERINCI,

ADIROZAL

Tembusan disampaikan kepada, Yth:

1. Gubernur Jambi di Jambi.
2. Kepala Biro Pemerintahan dan Otda Setda Provinsi Jambi di Jambi.
3. Ketua DPRD Kab. Kerinci di Sungai Penuh.
4. Unsur Forkopimda Kab. Kerinci di Sungai Penuh.
5. Inspektur Kab. Kerinci di Sungai Penuh.
6. Kabag. Hukum Setda Kab. Kerinci di Sungai Penuh (7 eksemplar).
7. Camat Air Hangat di Semurup.
8. Ketua Badan Permusyawaratan Desa yang bersangkutan.
9. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 141/Kep. 30 /2021
TENTANG
PEMBERHENTIAN PENJABAT
KEPALA DESA DAN
PENUNJUKAN PENJABAT
KEPALA DESA KOTO DUA
LAMA KECAMATAN AIR
HANGAT

PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA DESA KOTO DUA LAMA
KECAMATAN AIR HANGAT

NAMA	JABATAN	DESA	KECAMATAN
FAIZAL	PENJABAT KEPALA DESA	KOTO DUA LAMA	AIR HANGAT


BUPATI KERINCI,
ADIRG ZAL

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 141/Kep. 30 /2021
TENTANG
PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA
DESA DAN PENUNJUKAN PENJABAT
KEPALA DESA KOTO DUA LAMA
KECAMATAN AIR HANGAT

PENJABAT KEPALA DESA KOTO DUA LAMA

NAMA	JABATAN	DESA	KECAMATAN
HERMIYANTI, SE, M.Si	PENJABAT KEPALA DESA	KOTO DUA LAMA	AIR HANGAT

BUPATI KERINCI,



ADIROZAL